



PUTUSAN

Nomor 0024/Pdt.G/2019/PA.Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan guru sukarela, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, sebagai **Penggugat** ;

melawan

Tergugat , umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan mantan anggota DPRD Soppeng, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat yang berkaitan dengan perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 0024/Pdt.G/2019/PA.Wsp. pada tanggal 9 Januari 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat lahir di Patampanua pada tanggal 19 Juni 1978 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Soppeng NIK : 7312055906780001 tanggal 02 Januari 2013 ;
2. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2000 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan

Hal 1 dari 9 hal Put No 0024/Pdt.G/2019/PA.Wsp.



sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 62/38/V/2000 tertanggal 22 Mei 2000;

3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal awalnya di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah di tempat kediaman bersama di Teneta, Kelurahan Manorangsalu, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan sebagai tempat tinggal terakhir;
5. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 2 orang anak
6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai 17 tahun lebih, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak dikaruniai anak kedua sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;
 - Tergugat sering menjaling hubungan asmara dengan wanita lain.
 - Tergugat sudah menikah dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat selaku isteri sah ;
8. Bahwa puncak dari perkecokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Akhir tahun 2018 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama hampir 1 bulan, dimana Penggugat pergi setelah Tergugat diketahui sudah menikah dengan kedua kalinya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri ;
9. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat

Hal 2 dari 9 hal Put No 0024/Pdt.G/2019/PA.Wsp.



dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat, terhadap Penggugat,
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku.

SUBSIDIER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan Majelis mendamaikan tetapi tidak berhasil, dan telah dimediasi oleh mediator yang ditunjuk yaitu Drs. Kasang M.H, Hakim Pengadilan Agama Watansoppengh dan dalam laporan mediator menyatakan mediasi gagal mencapai kesepakatan untuk berdamai karena keduanya tidak memberikan solusi perdamaian.

Bahwa karena tidak berdamai dan Penggugat tetap pada isi gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga dilanjutkan pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat yang oleh Penggugat tidak ada perubahan.

Bahwa oleh karena pada persidangan berikutnya Tergugat tidak pernah hadir setelah dipanggil secara resmi dan patut maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan untuk pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

- A. Surat :



Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 62/38/V/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng tertanggal 22 Mei 2000, bermeterai cukup dan ternyata cocok dengan aslinya, sebagai bukti P..

B. Saksi

1. Saksi I, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan pensiunan pada Dinas Pertanian Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng, tempat kediaman di Padali, Desa Tellulimpo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, bersumpah memberikan keterangan sebagai kut :

- bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 17 tahun awalnya di rumah saksi kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Tanete Manorangsalu, dikaruniai dua orang anak;
- bahwa awalnya rumah tangga harmonis namun pada tahun 2018 rumah tangga rumah tangga sudah mulai di warnai perselisihan;
- bahwa perselisihan terjadi disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita bernama Firah bahkan menurut kecerita dari keluarga bahwa Tergugat sudah menikah dengan wanita tersebut tanpa sepengetahuan Tergugat;
- bahwa karena perselisihan sering terjadi dalam rumah tangga akhirnya Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sampai sekarang satu bulan lamanya dan selama itu tidak saling perduli;
- bahwa upaya perdamaian telah dilakukan dengan menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan penjual sate, tempat kediaman di Padali, Desa Tellulimpo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, bersumpah memberikan keterangan, sebagai berikut:

Hal 4 dari 9 hal Put No 0024/Pdt.G/2019/PA.Wsp.



- Bahwa saksi saudara kandung Penggugat, Tergugat adalah suami Penggugat bernama Nasfiding;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 17 tahun awalnya di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Tanete Manorangsalu, dikaruniai dua orang anak;
- bahwa rumah tangga harmonis namun pada tahun 2018 rumah tangga rumah tangga sudah mulai diwarnai perselisihan;
- bahwa perselisihan terjadi disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bernama Firah dan menurut cerita orang Tergugat sudah menikah dengan wanita tersebut di kendari;
- bahwa karena perselisihan sering terjadi dalam rumah tangga maka pada akhir tahun 2018 Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama yang sampai sekarang tidak hidup bersama dan selama itu saling membiarkan;
- bahwa pensihatan telah dilakukan dengan menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap mempertahankan dalil gugatannya dan mohon putusan Pengadilan;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasihati Penggugat namun tidak berhasil sehingga maksud dari ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Perma

Hal 5 dari 9 hal Put No 0024/Pdt.G/2019/PA.Wsp.



Nomor 1 tahun 2016, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya tidak pernah hadir maka pemeriksaan dilanjutkan untuk pembuktian, untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang merupakan akta otentik bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka bukti tersebut menjadi dasar pemeriksaan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai yang diajukan Penggugat , bahwa tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga hingga terjadi perselisihan, maka untuk mengetahui faktor penyebab perselisihannya, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang dekat dari pihak berperkara, guna memenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi ke 1 dan saksi ke 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg dan keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri, bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi, ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri sah, dikaruniai anak dua orang anak;
- Bahwa .awalnya hubungan Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan harmonis namun pada akhir tahun 2018 mulai diwarnai ketidak harmonisan dalam rumah tangga hingga terjadi perselisihan, perselisihan terjadi disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain bernama Firah, dengan keterlibatan perempuan lain dalam rumah tangga

Hal 6 dari 9 hal Put No 0024/Pdt.G/2019/PA.Wsp.



Penggugat dan Tergugat akhirnya perselisihan tetap mewarnai dalam rumah tangga dan selanjutnya Penggugat meninggalkan Tergugat ;

- Bahwa selama pisah tidak ada perhatian dan kepedulian untuk kembali hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasihati oleh keluarga namun tidak berhasil dan Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dihubungkan keadaan dipersidangan dimana Penggugat menunjukkan sikap dan tekad untuk bercerai dengan Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga telah kehilangan makna dan hakekat dari sebuah perkawinan untuk hidup bahagia selama - lamanya;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan yang terjadi terus menerus, karena tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal saling tidak memperdulikan tanpa ada perselisihan;

Menimbang, bahwa perselisihan yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami istri serta bertanda rumah tangga sudah hancur (*broken marriage*) kondisi yang demikian sudah sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan dan untuk lepas dari kondisi rumah tangga tersebut maka perceraian merupakan jalan yang terbaik;

Menimbang, bahwa maksud doktrin ulama yang terkandung dalam kitab Ghoyatul Marom, diambilalih menjadi pertimbangan Majelis adalah :

و اذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

Artinya : Apabila seorang istri telah sangat membenci terhadap suaminya maka hakim boleh menetapkan jatuhnya talak suami (Ghoyatul Marom Karya Syaikh Majidi).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu berdasar ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini terkait dengan masalah perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis tanggal 21. Februari 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 16 *Jumadil Akhir* 1440 *Hijriyah*, oleh kami, **Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. Yunus K, S.H., M.H.**, dan **Salmirati, SH., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Dra. Hj. Ma'rifa.** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. M. Yunus K, S.H., M.H

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.

Hakim Anggota,

Hal 8 dari 9 hal Put No 0024/Pdt.G/2019/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salmirati,SH., M.H

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Ma'rifa

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp375.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp466.000,00

Hal 9 dari 9 hal Put No 0024/Pdt.G/2019/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)